

LURAH SEMANU KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SEMANU NOMOR / TAHUN 2021 TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN 7,8 DAN 9 TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMANU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan 7, 8 dan 9 Sisa dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, sanksi pemotongan Dana Desa bagi Pemerintah Desa yang tidak menyalurkan BLT selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan 7, 8 dan 9 Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 112);
- Peraturan Desa Semanu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semanu Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Semanu Tahun 2020 Nomor 3);
- Peraturan Desa Semanu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Semanu Tahun 2019 Nomor 7);
- 17. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021
- 19. (Lembaran Kalurahah Semanu Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Lurah Semanu nomor 7 tahun 2020 tentang penjabaran APBKal Tahun 2021 (Berita Kalurahan Semanu Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kalurahan adalah Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
- 2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
- 3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
- 4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- 5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
- 7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
- 8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa bulan ke 7, 8, 9 sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPK.

Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau dengan kriteria:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kalurahan setempat
 - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - c. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program jaring pengaman sosial lainnya;

- d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/ penyandang disabilitas.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah warga Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu.
- (3) Pendataan keluarga penerima Manfaat BLT Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk Bulan 7, 8 dan 9.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Semanu.

Ditetapkan di Semanu

pada tanggal 28 Januari 2021

Diundangkan di Semanu pada tanggal 28 Januari 2021

CARIK,

SUHARTANTO

BERITA KALURAHAN SEMANU TAHUN 2021 NOMOR!....

MUADZAN

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH
NOMOR .../....TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA BULAN 7, 8 DAN 9 SISA
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BULAN 7, 8 DAN 9 SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
а	b	c	d	e	f
1	Pasri	3403087112500053	NGRINGIN 01/1	MENGURUS RUMAH TANGGA	
2	Tiwi Astuti	3403084306900004	NGRINGIN 03/2	MENGURUS RUMAH TANGGA	
3	Tanurejo	3403080107450094	NGRINGIN 04/3	PETANI/PEKEBUN	
4	TUGIYEM	3403084107390006	SAMBIREJO RT 07 RW 05	PETANI/PEKEBUN	
5	MURSIYEM	3403084107380033	SAMBIREJO RT 02 RW 03	PETANI/PEKEBUN	
6	TUKIYEM	3403085307690002	SAMBIREJO RT 08 RW 06	MENGURUS RUMAH TANGGA	
7	Eko Purnomo	3403080201760004	NITIKAN BARAT 02/7	WIRASWASTA	
8	Wasni	3403080107290028	NITIKAN BARAT 09/8	BURUH HARIAN LEPAS	
9	Wagiyem	3403084107390011	NITIKAN BARAT 05/8	PETANI/PEKEBUN	
10	ADI SUKIYANTO	3403080505650002	NITIKAN TIMUR 02	BURUH HARIAN LEPAS	
11	NGATINO	3403081504630005	NITIKAN TIMUR 03	BURUH HARIAN LEPAS	
12	TRI HARTONO	3403081203860003	NITIKAN TIMUR 06	BURUH HARIAN LEPAS	
13	Surem	3403085012290001	PRAGAK 3/12	PETANI/PEKEBUN	
14	Waspini	3403084206600002	PRAGAK 4/13	BURUH HARIAN LEPAS	
15	Yatin	3403084107550020	PRAGAK 5/13	MENGURUS RUMAH TANGGA	
16	Budiyanti	3403085504690002	BENDOREJO 03	BURUH HARIAN LEPAS	
17	Suprapdi	3403080503820001	BENDOREJO 03	WIRASWASTA	
18	Widodo	3403082007800001	BENDOREJO 05	BURUH HARIAN LEPAS	
19	SYAIFUL BAKHRY	3403082902920004	Sokokerep RW 16 RT 02	BURUH HARIAN LEPAS	
20	SUPRIYATNO	3403081007840006	Sokokerep RW 48 RT 04	BURUH HARIAN LEPAS	
21	KERTO REJO	3403083112300056	Sokokerep RW 17 RT 05	PETANI/PEKEBUN	
22	Sutarni	3403084304590002	MUNGGI 3/18	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
23	Fajar edinarto	3403072306930001	MUNGGI 3/18	PETANI/PEKEBUN	
24	Supriyanto	3403080504830002	MUNGGI 7/19	BURUH HARIAN LEPAS	
25	MUKILAH	3403087112680080	WARENG ,002/020	MENGURUS RUMAH TANGGA	

5	SUMARNO	3403083112580135	WARENG ,005/021	BURUH HARIAN LEPAS
7	WAHYU ARDIANTO	3403080903910005	WARENG,006/021	BURUH HARIAN LEPAS
8	SAGINEM	3403086212630002	TUNGGUL TIMUR 1/22	MENGURUS RUMAH TANGGA
9	TUKINO	3403080212670001	TUNGGUL TIMUR 2/22	BURUH HARIAN LEPAS
0	ERFIN	3403122405900002	TUNGGUL TIMUR 4/23	BURUH HARIAN LEPAS
1	Marsinem	3403085703630002	Tunggul Barat 04/25	MENGURUS RUMAH TANGGA
2	Ngateno	3403080705830008	Tunggul Barat 01/24	SOPIR
3	Painem	3403084107380073	Tunggul Barat 05/25	PETANI/PEKEBUN
1	MUJIYEM	3403084107590129	NGEBRAK TIMUR 1/26	BURUH HARIAN LEPAS
;	KANEM	3403087112490127	NGEBRAK TIMUR 3/26	PETANI/PEKEBUN
,	HADI SUTRISNO	3403083112530094	NGEBRAK TIMUR 6/27	PETANI/PEKEBUN
7	Sutinem	3403084704590004	Ngebrak Barat Rt 06/29	PERDAGANGAN
8	NGADIRAH	3403084107530143	Ngebrak barat RT 06/29	PERDAGANGAN
9	MURDILAH	3403087112630049	Ngebrak Barat Rt 02/28	MENGURUS RUMAH TANGGA
0	Is Purwanto	3403082301840003	MUNGGI PASAR 2/30	BURUH HARIAN LEPAS
1	Nanda Wisnu Nugroho	3403081103000001	MUNGGI PASAR 2/30	BELUM/TIDAK BEKERJA
2	Kamirah Dirjo Wiyono	3403085203420001	MUNGGI PASAR 3/31	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	SRI SUHARTATI	3403084105610001	SEMANU UTARA 04/35	MENGURUS RUMAH TANGGA
4	MUHAMMAD BURHAN	3403082205670001	SEMANU UTARA 01/34	BURUH HARIAN LEPAS
5	NUR WIDAYAT	3403102909900002	SEMANU UTARA 03/31	KARYAWAN SWASTA
6	AGUNG ROHMAD DIYANTORO	3403090506920004	SEMANU TENGAH 3/36	KARYAWAN SWASTA
7	MAHADIKA	3403080704930003	SEMANU TENGAH 1/36	BELUM/TIDAK BEKERJA
8	SUTARNI	3403085208770006	SEMANU TENGAH 9/37	MENGURUS RUMAH TANGGA
9	SUPARTI	3403086104710005	SEMANU SELATAN 3/40	MENGURUS RUMAH TANGGA
0	MUSIYEM	3403084107330039	SEMANU SELATAN 6/41	BELUM/TIDAK BEKERJA
1	PURWO ADI SAYITNO	3403081406370001	SEMANU SELATAN 7/41	PETANI/PEKEBUN
2	Tahyo	3403083112610091	TAMBAKREJO 2/43	PETANI/PEKEBUN
3	Sosro Utomo	3403083112530016	TAMBAKREJO 6/45	PETANI/PEKEBUN
4	Suwarni	3403086311540003	TAMBAKREJO 5/45	
MA.	LASNO	3403011309800001	Clorot, 05/47	PETANI/PEKEBUN
5	SUWITO REJO SUKINO	3403083112460074	Clorot, 04/47	PETANI/PEKEBUN
5	WASNU	3403081403840002	Clorot, 05/47	BURUH TANI/PERKEBUNAN BURUH HARIAN LEPAS



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON SEMANU

PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU

ที่ยีที่หูวุลกฎทากเลลียน

Jalan Beringin Nomor 23, Semanu, Gunungkidul, 55893 Telephon (0274) 393331, Email: semanudesa@gmail.com, Website: semanu.desa.id

BERITA ACARA

MUSYAWARAH KALURAHAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BLT-DESA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan musyawarah Kalurahan tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa bertempat di Balai Kalurahan Semanu Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta yang hadir terdiri dari Pemerintahan Kalurahan, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

- 1. Pembahasan dan menyepakati:
 - a. Membahas dan menyepakati Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa;
 - b. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT-Desa;

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin Musyawarah

: Ir. Edi Hertanta

dari BPKal

Sekretaris / Notulis

: Suhartanto, SH.

· dari Perangkat Desa

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kalurahan ini, yaitu:

- 1. Pembahasan dan kesepakatan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa (terlampir)
- 2. Dibahas dan disepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), (terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan diatasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Ketua BPKal

Ir. EDI HERTANTA

Semanu, 26 Januari 2021

Lurah

LURAH

DISTHARTO MUADZAN, M.Si.)

Mengetahui

Mengetahui dan menyetujui, Wakil dan peserta Musyawarah Kalurahan

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1	Nur Astanto	Pendamping Dana Desa	
2	Mujiyana	Duluh	MKD2
3	WASIDI	DUKUH (7
4	MUR ASTANTO	Pendamping Desa.	TH
5		The same of the same of the	